

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**BENTUK PERJANJIAN ARBITRASE: PERBANDINGAN ANTARA UU
NO. 30 TAHUN 1999 DENGAN BEBERAPA INSTRUMEN HUKUM
YANG DIKENAL SECARA INTERNASIONAL**

OLEH
MICHELLE GRACIA SUSILO

NPM : 2015200002

PEMBIMBING I

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL. M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Michelle Gracia Susilo

No. Pokok : 2015200002

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“BENTUK PERJANJIAN ARBITRASE: PERBANDINGAN ANTARA UU NO. 30 TAHUN 1999 DENGAN BEBERAPA INSTRUMEN HUKUM YANG DIKENAL SECARA INTERNASIONAL”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018
Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Michelle Gracia Susilo
2015200002

ABSTRAK

Penggunaan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa semakin marak digunakan di Indonesia dan di dunia internasional. Sayangnya, pengaturan mengenai bentuk perjanjian arbitrase, yang merupakan salah satu pokok permasalahan penting dalam arbitrase, tidak secara jelas diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, bahkan terkesan saling bertentangan. Beberapa pasal mengharuskan bahwa perjanjian arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani, sedangkan pasal lain memungkinkan suatu perjanjian arbitrase untuk dibuat dalam bentuk sarana komunikasi lain tanpa perlu ditandatangani. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi lebih lanjut dengan menggunakan metode yuridis normatif dan perbandingan hukum terhadap beberapa instrumen hukum yang dikenal secara internasional. Berdasarkan hasil analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai bentuk perjanjian arbitrase seharusnya dimaknai sebagai alternatif atau pilihan, sehingga keduanya dapat digunakan. Selain itu, diperoleh pula beberapa standar internasional mengenai pengaturan tentang bentuk perjanjian arbitrase yang dapat diaplikasikan pula dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Kata kunci: *bentuk perjanjian arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999, perbandingan hukum, instrumen hukum internasional*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “*BENTUK PERJANJIAN ARBITRASE: PERBANDINGAN ANTARA UU NO. 30 TAHUN 1999 DENGAN BEBERAPA INSTRUMEN HUKUM YANG DIKENAL SECARA INTERNASIONAL*”.

Tujuan penulisan hukum ini adalah demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.) bagi mahasiswa S-1 di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. terselesaikannya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Djoko Marjono Susilo dan Luciana selaku kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dalam segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik
2. Brigitta Gabriella Susilo dan Timotius Jason Imanuel selaku adik dari penulis yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan penulisan hukum ini
3. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis yang dengan sabar telah memberikan kritik, saran dan bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan penulisan hukum ini
4. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. Dan Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen penguji penulisan

hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini

5. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., ACI Arb. selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik, saran dan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini
6. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan penulisan hukum ini
7. Bapak dan Ibu dosen tenaga pengajar serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu saya untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan baik
8. Parahyangan *International Law Society* (PILS) beserta teman-teman di dalamnya yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakat penulis melalui berbagai macam lomba *moot court* internasional
9. Himpunan Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) beserta teman-teman di dalamnya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan *soft skill* dan jiwa kepemimpinan
10. APPC selaku teman-teman sepermainan penulis yang selalu mendukung penulis dan senantiasa mengisi hari-hari di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
11. Tim *Asia Cup Moot Court Competition 2016*, *Willem C. Vis East International Commercial Arbitration Moot 2017* dan *Willem C. Vis West International Commercial Arbitration Moot 2018* yang telah berjuang bersama penulis dan berbagi pengalaman mengikuti kompetisi internasional di Hong Kong dan Austria.
12. Teman-teman di Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan khususnya teman-teman angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung

dan memberikan motivasi untuk penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini

13. Teman-teman SMA Santa Ursula BSD yang setia memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan penulisan hukum ini yang namanya juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan.

17 Desember 2018

Michelle Gracia Susilo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan & Manfaat Penelitian	9
3. Metode Penelitian.....	9
4. Sistematika Penelitian	12
BAB II	
BENTUK PERJANJIAN ARBITRASE MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999.....	14
A. Arbitrase di Indonesia	14
B. Sejarah Pengaturan Mengenai Arbitrase di Indonesia	16
C. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	20
D. Teori Perjanjian	21
E. Bentuk Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30 Tahun 1999	22
F. Putusan Mahkamah Agung No. 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013.....	27
BAB III	
PENGATURAN TENTANG BENTUK PERJANJIAN ARBITRASE DI DALAM BEBERAPA SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL ASING	32
A. Model Law	32
1. Latar Belakang Model Law	32
2. Bentuk Perjanjian Arbitrase Menurut <i>Model Law</i>	34
B. Konvensi New York 1958	38
1. Latar Belakang Konvensi New York 1958	38
2. Bentuk Perjanjian Arbitrase Menurut Konvensi New York 1958	39
C. Hukum Singapura.....	44
1. Latar Belakang Arbitrase di Singapura	44
2. Singapore International Arbitration Centre	46

3. Bentuk Perjanjian Arbitrase Menurut Undang-Undang Arbitrase Singapura	47
D. Hukum Vietnam	49
1. Latar Belakang Arbitrase di Vietnam	49
2. <i>Vietnam International Arbitration Centre</i>	51
3. Bentuk Perjanjian Arbitrase Menurut Undang-Undang Arbitrase Vietnam	51
E. Hukum Perancis	54
1. Latar Belakang Arbitrase di Perancis	54
2. <i>International Chamber of Commerce Arbitration</i>	54
3. Bentuk Perjanjian Arbitrase Menurut Undang-Undang Arbitrase Perancis	56
F. Hukum Inggris	57
1. Latar Belakang Arbitrase di Inggris	57
2. <i>The London Court of International Arbitration</i>	58
3. Bentuk Perjanjian Arbitrase Menurut Undang-Undang Arbitrase Inggris	60
G. Hasil dari Studi Perbandingan Hukum	61

BAB IV

INTERPRETASI PASAL-PASAL MENGENAI BENTUK PERJANJIAN ARBITRASE DALAM UU NO. 30 TAHUN 1999 SEBAGAI SALAH SATU ASPEK KEABSAHAN DARI SUATU PERJANJIAN ARBITRASE	63
--	-----------

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini, Indonesia sebagai suatu negara berkembang sedang melalui tahap pembangunan dalam berbagai macam bidang. Pembangunan ini memberikan pengaruh di hampir seluruh bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi, khususnya sektor perdagangan, merupakan salah satu bidang yang terkena dampak dari globalisasi dan pembangunan. Akibat dari globalisasi, transaksi perdagangan tidak hanya terjadi di dalam wilayah Indonesia namun juga lintas negara.

Di satu sisi, berkembangnya perdagangan dunia pada saat ini tentu memberikan dampak yang positif bagi para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis dapat dengan mudah berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa harus bertemu secara tatap muka untuk membuat transaksi perdagangan dan menyepakatinya dalam suatu kontrak bisnis. Namun di sisi lain, komunikasi tanpa tatap muka tersebut juga dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat, serta pertentangan dan konflik berkaitan dengan kontrak perdagangan yang telah mereka sepakati tersebut. Dalam transaksi perdagangan internasional, tentu terdapat lebih dari satu subjek hukum yang memiliki kemungkinan untuk tunduk pada sistem hukum nasional yang berbeda-beda. Dengan latar belakang sistem hukum yang berbeda, akan ada kemungkinan timbulnya berbagai macam perspektif, pemahaman dan interpretasi yang berbeda pula akan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Sebagai akibatnya, sengketa antara para pihak yang terlibat tidak dapat dihindari.

Untuk setiap jenis sengketa hukum yang timbul akan selalu dibutuhkan suatu pemecahan dan penyelesaian yang cepat dan tepat, tidak terkecuali di Indonesia. Masyarakat Indonesia membutuhkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif serta efisien. Untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa yang efektif serta efisien tersebut, peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri telah menyediakan sarana yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, yakni melalui peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (non litigasi). Berperkara melalui

peradilan sering kali memakan waktu yang relatif lama.¹ Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk berperkara tentu akan semakin mahal dan terus menerus bertambah.²

Namun, seperti yang telah disebutkan di atas, selain penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan, terdapat pula sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Ada berbagai macam bentuk penyelesaian sengketa non litigasi, salah satunya adalah melalui arbitrase. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya arbitrase, ternyata dinilai lebih efektif dan efisien. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat sebab dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.⁴ Berhubungan dengan waktu penyelesaian sengketa yang cepat, maka akan berpengaruh pula pada biaya arbitrase yang tidak semahal biaya pengadilan biasa.⁵ Selain itu, berperkara melalui arbitrase dapat dikatakan sederhana karena tidak begitu formal dan lebih fleksibel.⁶

Di Indonesia, perihal mengenai arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa⁷ (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999). Undang-Undang yang mengatur mengenai arbitrase ini terdiri atas 11 Bab dan 82 Pasal. Seperti yang telah dikemukakan dalam definisi arbitrase di atas, arbitrase hanya dapat dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian arbitrase.⁸ Salah satu persoalan hukum yang diatur oleh UU No. 30 Tahun 1999 adalah mengenai keabsahan dari perjanjian arbitrase

¹ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional* (PT. RajaGrafindo Persada 1991), 13.

² Id.

³ UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1).

⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Rajawali Pers 2011) 207.

⁵ Supra 1, hlm. 14.

⁶ Id.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3872, 12 Agustus 1999.

⁸ Supra 3 Pasal 1 ayat (1).

tersebut. Pengaturan mengenai keabsahan dari suatu perjanjian arbitrase adalah penting, karena nyawa dari keseluruhan proses arbitrase terletak pada perjanjian arbitrase itu sendiri. Keabsahan dari suatu perjanjian arbitrase merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan apakah suatu sengketa dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau tidak. Selain sebagai dasar yurisdiksi atau kewenangan dari lembaga atau dewan arbitrase, untuk arbitrase-arbitrase internasional, keabsahan dari perjanjian arbitrase juga merupakan salah satu syarat agar suatu putusan arbitrase internasional dapat diakui dan ditegakkan di Indonesia.⁹ Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, salah satu aspek keabsahan dari suatu perjanjian arbitrase adalah bentuk dari perjanjian arbitrase itu sendiri.

Di Indonesia, pengaturan mengenai bentuk perjanjian arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan dimuat dalam beberapa pasal terpisah. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 30 tahun 1999, perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.¹⁰ Hal ini diperkuat pula dengan kata-kata yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 dimana keduanya mengharuskan bahwa perjanjian arbitrase ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 kesepakatan untuk berarbitrase dapat pula dilakukan dalam bentuk pertukaran surat, termasuk pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya asalkan disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bentuk kesepakatan untuk berarbitrase dapat berupa suatu klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dapat disimpulkan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 mengatur mengenai bentuk perjanjian arbitrase secara sedikit berbeda antara satu pasal dengan pasal lainnya. Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal

⁹ Konvensi New York 1958, Pasal II.

¹⁰ Supra 3 Pasal 1 angka 3.

9 ayat (1) dari UU No. 30 Tahun 1999 mewajibkan suatu bentuk perjanjian arbitrase yang tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Berbeda dengan pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 4 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 justru mengakui pula kesepakatan berarbitrase yang dituangkan dalam bentuk sarana-sarana komunikasi asalkan disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Pengaturan mengenai bentuk perjanjian arbitrase dalam UU No. 30 tahun 1999 yang terkandung dalam beberapa pasal berbeda berpotensi untuk menimbulkan masalah dalam pengimplementasiannya. Apakah hanya bentuk perjanjian arbitrase yang tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sajakah yang dapat dianggap sah? Bagaimanakah dengan ketentuan mengenai bentuk perjanjian arbitrase dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999? Apakah kedua pengaturan yang berbeda mengenai bentuk perjanjian arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut saling bertentangan? Ataukah keduanya justru merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase? Dapatkah bentuk perjanjian arbitrase yang hanya tertulis tanpa ditandatangani oleh para pihak dianggap sah pula? Sejauh apakah seharusnya frasa “perjanjian tertulis” itu dimaknai? Untuk itu diperlukan interpretasi lebih lanjut mengenai aspek bentuk perjanjian arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 dengan meneliti bagaimana hal ini diatur dalam sumber-sumber hukum yang dikenal dan diakui secara internasional serta dalam hukum nasional negara-negara lain.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, sengketa di bidang bisnis atau perdagangan kerap kali melibatkan pelaku bisnis internasional. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Queen Mary University of London* yang berkolaborasi dengan *White & Case*, 97% responden memilih untuk menyelesaikan permasalahan komersial lintas negara mereka dengan menggunakan arbitrase internasional.¹¹ Bahkan sebanyak 99% responden akan merekomendasikan penggunaan arbitrase internasional untuk

¹¹ White & Case 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration.

menyelesaikan sengketa mereka di kemudian hari.¹² Arbitrase internasional sendiri secara prinsipil adalah segala bentuk arbitrase yang memiliki elemen internasional.¹³ Dari hasil survei di atas, dapat disimpulkan bahwa arbitrase internasional memang dibutuhkan dan dipandang sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan.

Di dalam dunia arbitrase internasional tentu terdapat berbagai macam sumber hukum yang mengatur mengenai seluk beluk dari arbitrase itu sendiri. Misalnya, UNCITRAL *Model Law*¹⁴ (selanjutnya disebut *Model Law*) sebagai model atau contoh peraturan mengenai arbitrase yang dapat diadopsi oleh suatu negara menjadi hukum nasionalnya. Selain itu terdapat pula *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*¹⁵ (selanjutnya disebut Konvensi New York 1958) sebagai suatu instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai pengakuan dan penegakan putusan arbitrase asing yang akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut meratifikasinya.

Selain sumber-sumber hukum internasional, setiap negara juga memiliki undang-undang arbitrase nasionalnya masing-masing. Sebagai contoh, negara tetangga kita yakni Singapura memiliki *International Arbitration Act* (selanjutnya disebut IAA) dan *Arbitration Act* (selanjutnya disebut AA) yang mengatur mengenai arbitrase internasional dan arbitrase domestik secara berturut-turut. Selain itu, Vietnam sebagai salah satu negara di Asia Tenggara juga memiliki *Law on Commercial Arbitration* yang mengatur mengenai seluk beluk dari arbitrase. Perancis, sebagai salah satu negara dengan sistem hukum *civil law* di Eropa juga mengatur mengenai arbitrase dalam *French Code of Civil Procedure* mereka. Selain Perancis, terdapat juga Inggris, salah satu negara yang memiliki pengaruh besar di dunia, yang juga mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan arbitrase di dalam *The Arbitration Act 1996*.

¹² Id.

¹³ Lihat Pasal 1 ayat (3) UNCITRAL Model Law.

¹⁴ United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985: with amendments as adopted in 2006, United Nations, Vienna, 2008.

¹⁵ Supra 9.

Dalam penelitian ini, enam sumber hukum yang terdiri dari dua sumber hukum internasional dan empat undang-undang arbitrase nasional, yakni *Model Law*, Konvensi New York 1958, Undang-Undang Arbitrase Singapura, Undang-Undang Arbitrase Vietnam, Undang-Undang Arbitrase Perancis dan Undang-Undang Arbitrase Inggris digunakan secara khusus untuk dibandingkan dengan ketentuan mengenai salah satu aspek keabsahan dari perjanjian arbitrase, yaitu bentuk dari perjanjian arbitrase itu sendiri di dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Model Law digunakan sebagai salah satu pembanding karena eksistensi dari *Model Law* sudah diakui secara umum. Bahkan *Model Law* juga dianggap sebagai acuan atau kiblat dari pengaturan mengenai arbitrase internasional.¹⁶ *Model Law* sendiri dirancang berdasarkan diskusi ekstensif di antara para ahli arbitrase internasional, selain itu hasil rumusan ketentuannya telah pula disertai dengan konsultasi dengan berbagai lembaga arbitrase internasional di dunia.¹⁷ Semenjak kemunculan dari *Model Law* di tahun 1985, negara-negara di dunia mulai mengganti undang-undang arbitrase mereka dengan mengadopsi *Model Law*.¹⁸ Meskipun memiliki pengaruh progresif dalam pengaturan hukum mengenai arbitrase internasional, masih ada beberapa negara yang belum mengadopsi *Model Law* ke dalam undang-undang arbitrase negaranya. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum mendasarkan undang-undang arbitrasenya kepada *Model Law*.¹⁹ Pengaturan mengenai keabsahan dari suatu perjanjian arbitrase, khususnya pada aspek bentuk perjanjian arbitrase menurut *Model Law* dapat pula dijadikan pembanding untuk menginterpretasi pasal-pasal yang mengatur mengenai bentuk perjanjian arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Konvensi New York 1958 juga digunakan sebagai salah satu pembanding karena Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui

¹⁶ Huala Adolf, 'Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Arbitrase Internasional' [2016] *Fiat Justisia Journal of Law* 317, 329.

¹⁷ *Id*, hlm. 330.

¹⁸ Frans H. Winarta, 'Harmonizing Arbitration Laws in Asia Pacific Region' [2015] *Indonesia Arbitration* 3.

¹⁹ Alexandra F. M. Gerungan, Lia Alizia & Rudy Andreas Sitorus, *International Arbitration*, (2nd edn Global Legal Group) 162.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.²⁰ Akibat dari peratifikasian tersebut, Indonesia dianggap telah sepakat untuk mengikatkan diri pada Konvensi tersebut.²¹ Konvensi New York 1958 adalah sebuah perjanjian yang mengatur mengenai pengakuan dan penegakan putusan arbitrase internasional. Menurut Konvensi New York 1958, keabsahan dari bentuk perjanjian arbitrase merupakan salah satu syarat agar suatu putusan arbitrase internasional dapat diakui dan ditegakkan di dalam suatu negara. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai salah satu aspek keabsahan, yakni bentuk perjanjian arbitrase sangatlah penting. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian arbitrase, khususnya aspek bentuk dari suatu perjanjian arbitrase menurut Konvensi New York 1958 tentu dapat dianalisa lebih lanjut dan dijadikan pembanding untuk lebih memperjelas pasal-pasal mengenai bentuk perjanjian arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Disamping *Model Law* dan Konvensi New York 1958, digunakan pula undang-Undang Arbitrase Singapura, Undang-Undang Arbitrase Vietnam, Undang-Undang Arbitrase Perancis dan Undang-Undang Arbitrase Inggris sebagai pembanding. Undang-Undang Arbitrase Singapura dipilih karena Singapura merupakan salah satu negara maju yang kerap kali digunakan sebagai tempat berarbitrase (*seat of the arbitration*) serta telah mengadopsi *Model Law* dalam undang-undang arbitrase nasionalnya. Sedangkan Undang-Undang Arbitrase Vietnam dipilih karena Vietnam sendiri, seperti Indonesia, belum mengadopsi *Model Law* ke dalam undang-undang arbitrase nasionalnya. Selain itu, keduanya juga merupakan negara dengan letak geografis yang sama dengan Indonesia, yakni Asia Tenggara. Undang-Undang Arbitrase Perancis dipilih karena Perancis merupakan salah satu negara di Eropa dengan sistem hukum *civil law* seperti Indonesia yang juga tidak mengadopsi *Model Law* ke dalam undang-undang arbitrase nasionalnya. Sedangkan Undang-Undang Arbitrase Inggris dipilih karena Inggris merupakan negara memiliki pengaruh yang besar di dunia. Sama seperti

²⁰ Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981, Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1981, 5 Agustus 1981.

²¹ Lihat Jean Elvardi, Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean dan Tiongkok dalam Hukum Nasional Indonesia, *De Lega Latta* Volume 2 Nomor 1 Januari – Juni 2017, hlm. 48.

Indonesia, Inggris juga belum mengadopsi *Model Law* ke dalam undang-undang arbitrase nasionalnya. Pengaturan mengenai bentuk perjanjian arbitrase yang dimuat dalam keempat sumber hukum tersebut tentunya juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk menginterpretasikan pasal-pasal mengenai bentuk perjanjian arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Mengingat bahwa keberadaan dari suatu perjanjian arbitrase yang sah berperan sebagai dasar yurisdiksi dan pengakuan serta penegakan putusan arbitrase internasional dalam suatu negara, dapat disimpulkan bahwa keabsahan dari suatu perjanjian arbitrase itu sangatlah penting. Meskipun demikian, dalam UU No. 30 Tahun 1999 di Indonesia, masih terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai hal tersebut. Secara lebih spesifik, mengenai bentuk perjanjian arbitrase yang seperti apakah yang dapat dianggap sah menurut UU No. 30 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai pengaturan tentang bentuk perjanjian arbitrase di dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul akibat hal tersebut, ketentuan mengenai aspek bentuk dari perjanjian arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 perlu diinterpretasi lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan penelitian mengenai hal tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan UU No. 30 Tahun 1999 itu sendiri dengan sumber-sumber hukum yang sudah diakui secara internasional dan juga sumber-sumber hukum yang digunakan oleh negara lain, yakni *Model Law*, Konvensi New York 1958, Undang-Undang Arbitrase Singapura, Undang-Undang Arbitrase Vietnam, Undang-Undang Arbitrase Perancis dan Undang-Undang Arbitrase Inggris.

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana seharusnya interpretasi terhadap pasal-pasal mengenai bentuk perjanjian arbitrase menurut UU No. 30/1999 sebagai salah satu aspek dari keabsahan perjanjian arbitrase menurut standar internasional?

2. Tujuan & Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, berdasarkan standar internasional, interpretasi dari pasal-pasal mengenai bentuk perjanjian arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 sebagai salah satu aspek keabsahan perjanjian arbitrase.

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas khususnya mengenai syarat-syarat keabsahan dari suatu perjanjian arbitrase, khususnya pada aspek bentuk dari perjanjian arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999, *Model Law*, Konvensi New York 1958, Undang-Undang Arbitrase Singapura, Undang-Undang Arbitrase Vietnam, Undang-Undang Arbitrase Perancis dan Undang-Undang Arbitrase Inggris.
2. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi terciptanya kejelasan peraturan perundang-undangan mengenai syarat-syarat keabsahan dari suatu perjanjian arbitrase, khususnya pada aspek bentuk dari perjanjian arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 serta dapat lebih memberikan kepastian hukum.

3. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk menguji masalah yang sudah diutarakan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²² Pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan syarat keabsahan dari suatu perjanjian arbitrase, khususnya pada aspek bentuk dari perjanjian arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999, *Model Law*, Konvensi New York 1958, Undang-Undang Arbitrase Singapura, Undang-Undang Arbitrase Vietnam, Undang-Undang Arbitrase Perancis dan Undang-Undang Arbitrase Inggris.

Selain itu, metode perbandingan hukum²³ juga digunakan dalam penelitian ini terhadap peraturan terkait. Salah satu perbandingan hukum yang dilakukan adalah mengenai pengaturan bentuk dari perjanjian arbitrase yang ada di dalam UU No. 30 Tahun 1999, *Model Law*, Konvensi New York 1958, Undang-Undang Arbitrase Singapura, Undang-Undang Arbitrase Vietnam, Undang-Undang Arbitrase Perancis dan Undang-Undang Arbitrase Inggris.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. **Sumber hukum primer**, yaitu sumber hukum peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Bahan ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2001) 13-14.

²³ A.F. Elly Erawaty, *Pengantar Perbandingan Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2011). Perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian yang membandingkan dua buah hukum dari sistem atau negara yang berbeda, untuk mencapai tujuan penelitian.

norma-norma dalam hukum positif.²⁴ Dalam penelitian ini, digunakan UU No. 30 Tahun 1999, *Model Law*, Konvensi New York 1958, Undang-Undang Arbitrase Singapura, Undang-Undang Arbitrase Vietnam, Undang-Undang Arbitrase Perancis dan Undang-Undang Arbitrase Inggris.

- b. **Sumber hukum sekunder**, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan bentuk perjanjian arbitrase baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah, kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. **Sumber hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran di internet dan/atau laman kepustakaan *online* lainnya yang berkaitan dengan keabsahan dari suatu perjanjian arbitrase, khususnya pada aspek bentuk dari perjanjian arbitrase baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

3. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan oleh penulis adalah metode analisa deskriptif. Hal ini dikarenakan sifat dari penelitian ini adalah murni ilmiah, yang akan menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai keabsahan dari suatu perjanjian arbitrase, khususnya pada aspek bentuk dari perjanjian arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999, *Model Law*, Konvensi New York 1958, Undang-Undang Arbitrase Singapura, Undang-Undang Arbitrase Vietnam, Undang-Undang Arbitrase

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2006) 295.

Perancis dan Undang-Undang Arbitrase Inggris untuk ditarik kesimpulan secara deduktif.

4. Sistematika Penelitian

Penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab. Penjelasan mengenai setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini dijabarkan uraian awal mengenai Latar Belakang Masalah Hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, kemudian terdapat pula bagian Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Bentuk Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30 Tahun 1999

Pada bab ini dijabarkan secara deskriptif, lengkap dan terperinci mengenai bentuk dari perjanjian arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999.

BAB III : Pengaturan Tentang Bentuk Perjanjian Arbitrase di Dalam Beberapa Sumber Hukum Internasional dan Hukum Nasional Asing

Pada bab ini dijabarkan secara deskriptif, lengkap dan terperinci penelusuran teori-teori mengenai bentuk dari perjanjian arbitrase menurut *Model Law*, Konvensi New York 1958, Undang-Undang Arbitrase Singapura, Undang-Undang Arbitrase Vietnam, Undang-Undang Arbitrase Perancis dan Undang-Undang Arbitrase Inggris.

BAB IV : Interpretasi Pasal-Pasal Mengenai Bentuk Perjanjian Arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 sebagai Salah Satu Aspek Keabsahan dari Suatu Perjanjian Arbitrase

Pada bab ini dijabarkan secara lengkap dan terperinci mengenai hasil interpretasi terhadap pasal-pasal mengenai bentuk dari perjanjian arbitrase

menurut UU No. 30 Tahun 1999 berdasarkan hasil penelusuran teori-teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dari seluruh penelitian serta saran berdasarkan hasil penelitian.